

PERATURAN ORGANISASI
IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA
NOMOR : VII TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN PELAKSANA
IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PENGURUS PUSAT IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA

- Menimbang:**
1. Bahwa keberadaan badan dan/atau lembaga di lingkungan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia sangat penting sebagai sarana penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam upaya mengembangkan dan memberdayakan potensi para haji untuk kemaslahatan umat Islam dan bangsa Indonesia;
 2. Bahwa untuk itu dipandang perlu disusun aturan, petunjuk maupun ketentuan yang berkenaan dengan tujuan dan mekanisme pembentukan, serta sifat dan struktur organisasi Badan Pelaksana Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, baik di tingkat Pusat, Wilayah dan Daerah;
 3. Bahwa oleh karena itu, perlu dikeluarkan Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia tentang Pedoman Pembentukan Badan Pelaksana Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia.
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
 3. Keputusan Muktamar V Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor : 05 Tahun 2010 tentang Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia;
 4. Keputusan Muktamar V Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor : 06 Tahun 2010 tentang Program Umum Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Masa Bakti 2010-2015.

Memperhatikan: Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 Tanggal 14 Oktober 2010 tentang Rumusan Hasil Rapat Kerja Nasional IX Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia.

M E M U T U S K A N

Menetapkan: **PERATURAN ORGANISASI IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN PELAKSANA IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA.**

Pasal 1

Menetapkan dan mengesahkan Pedoman Pembentukan Badan Pelaksana Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, sebagaimana diuraikan dalam Lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 21 Maret 2012/28 Rabi'ul Akhir 1433 H.

PENGURUS PUSAT

IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA

Ketua Umum

Sekretaris Jenderal

Drs. H. Kurdi Mustofa, MM

Drs. H. Ali Hadiyanto, MSi

**Lampiran I Peraturan Organisasi
Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia**

Nomor : VII Tahun 2012

Tanggal : 21 Maret 2012/28 Rabi'ul Akhir 1433 H

PEDOMAN

PEMBENTUKAN BADAN PELAKSANA

IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA

I. PENDAHULUAN

1.1. Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) adalah wadah berhimpun para haji Indonesia yang lazim disebut Persaudaraan Haji. IPHI didirikan di Jakarta pada tanggal 22 Maret 1990 bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1410 H sebagai organisasi kebajikan yang bersifat independen, berakidah Islam dan berasaskan Pancasila. Keberadaan IPHI selain untuk memelihara dan menjaga kemabruran haji, juga untuk mengembangkan kepedulian sosial dan kontribusi keumatan para anggotanya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan umat Islam dan bangsa Indonesia.

1.2. Kemabruran haji harus tercermin dalam sikap dan perilaku, sehingga para haji mampu menjadi simbol keteladanan dalam masyarakat dan lingkungannya, terutama keteladanan iman, moral dan akhlak, serta berperan aktif dalam upaya membangun peradaban umat manusia. Untuk itu, keberadaan IPHI menjadi penting dan relevan sebagai sarana pembinaan, pemeliharaan, dan pelestarian kemabruran haji.

1.3. Mukhtamar V IPHI pada 18-20 Juli 2010 bertepatan dengan 6-8 Sya'ban 1431 H di Palembang Sumatera Selatan telah memilih kepengurusan baru di tingkat pusat dipimpin oleh Mayjen (Purn) Drs. H. Kurdi Mustofa, MM sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat IPHI Periode 2010-2015. Mukhtamar juga telah memutuskan perlunya pembentukan badan dan lembaga untuk melaksanakan tugas-tugas dalam bidang tertentu dan menjadi bagian integral dari organisasi IPHI.

1.4. Keberadaan badan dan lembaga sebagai Badan Pelaksana IPHI akan makin memperkuat konsolidasi organisasi, sehingga IPHI akan makin dikenal oleh masyarakat, makin berkontributif dalam kehidupan umat, makin diperhitungkan peran dan fungsinya dalam kehidupan sosial, serta dapat dibanggakan sebagai wadah

berkiprahnya para haji karena bermanfaat keberadaan dan potensinya di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

1.5. Keragaman potensi dan latar belakang sosial kultural para haji sudah semestinya dikelola dan diberdayakan dengan pendekatan dan pengorganisasian yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristiknya masing-masing. Oleh karena itu, pembentukan wadah-wadah pembinaan dan pengembangan potensi para haji pun disesuaikan dengan ruang lingkup tugas dan bidang pengabdianya masing-masing.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

2.1. Pedoman Pembentukan Badan Pelaksana IPHI dimaksudkan sebagai panduan untuk menjelaskan mengenai syarat, proses dan prosedur pembentukan serta pengesahan Badan Pelaksana IPHI yang berkedudukan sebagai sarana penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi IPHI.

2.2. Tujuan Pembentukan Badan Pelaksana IPHI adalah untuk menghimpun, menggerakkan dan memberdayakan potensi para haji dari berbagai kelompok sosial dan profesi, sehingga lebih konstruktif bagi upaya peningkatan kesejahteraan dan kemaslahatan umat, peningkatan partisipasi pembangunan, serta penguatan ukhuwah Islamiyah sebagai implementasi dari nilai-nilai kemabruran haji. Di samping itu, juga untuk melaksanakan tugas-tugas IPHI dalam bidang tertentu agar dapat dikelola secara profesional, efektif dan efisien guna merealisasikan tujuan, tugas, fungsi dan program umum organisasi.

III. MEKANISME PEMBENTUKAN BADAN PELAKSANA IPHI

3.1. SYARAT PEMBENTUKAN

Syarat pembentukan Badan Pelaksana IPHI adalah :

- a. Menyetujui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPHI;
- b. Menyatakan kesediaan menjadi pengurus Badan Pelaksana IPHI;
- c. Menyerahkan daftar riwayat hidup.

3.2. PROSES PEMBENTUKAN

Proses pembentukan Badan Pelaksana IPHI melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Tahap inventarisasi calon pengurus, yaitu tahap pengumpulan data dan informasi dasar mengenai identitas, latarbelakang dan potensi calon pengurus dari Badan Pelaksana IPHI;

- b. Tahap pengolahan data dan informasi, yaitu tahap penelitian dan tindak lanjut terhadap data dan informasi awal calon pengurus, termasuk kesediaan sebagai pengurus dari calon yang bersangkutan;
- c. Tahap verifikasi faktual, yaitu tahap silaturahmi dan pertemuan ta'aruf langsung dengan calon pengurus untuk mengenal lebih lengkap jatidiri calon pengurus yang bersangkutan;
- d. Tahap pembentukan, yaitu tahap pembentukan dan penyusunan kepengurusan Badan Pelaksana IPHI oleh Pengurus IPHI sesuai tingkatannya setelah mendapatkan data dan informasi mengenai calon pengurus yang bersangkutan;
- e. Tahap pengesahan, yaitu tahap pengesahan atas susunan pengurus Badan Pelaksana IPHI dengan menerbitkan Surat Keputusan Pengurus IPHI sesuai tingkatannya tentang pengesahan kepengurusan tersebut.

3.3. PROSEDUR PEMBENTUKAN

Prosedur pembentukan Badan Pelaksana IPHI adalah sebagai berikut:

- a. Setiap calon pengurus membuat surat pernyataan kesediaan sebagai Pengurus Badan Pelaksana IPHI;
- b. Pengurus IPHI sesuai tingkatannya memberikan mandat kepada beberapa orang calon pengurus untuk membentuk dan menyusun pengurus Badan Pelaksana IPHI;
- c. Pengurus IPHI sesuai tingkatannya menerbitkan surat keputusan pengesahan pengurus Badan Pelaksana IPHI dimaksud;
- d. Pengurus IPHI sesuai tingkatannya melakukan pelantikan dan pengukuhan terhadap Badan Pelaksana IPHI apabila dipandang perlu dan sesuai dengan kemampuan.

IV. STRUKTUR PENGURUS BADAN PELAKSANA IPHI

4.1. STRUKTUR ORGANISASI

Badan Pelaksana IPHI sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Anggaran Rumah Tangga IPHI berkedudukan sebagai sarana penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi IPHI.

Struktur organisasi Badan Pelaksana IPHI terdiri atas Penasehat, Pembina, Pengurus Harian, dan Bidang, sebagai berikut :

- i. **PENASEHAT**
 - a. Tokoh masyarakat yang berasal dari dalam dan/atau luar struktur IPHI;

b. Berfungsi sebagai penasehat organisasi yang berhak memberikan nasehat baik diminta ataupun tidak diminta untuk kemajuan organisasi.

ii. PEMBINA

a. Pengurus IPHI di tingkatannya yang mempunyai tugas dan tanggung jawab pembinaan dan pengembangan badan pelaksana terkait;

b. Berfungsi sebagai pembina organisasi yang berhak memberikan bimbingan dan pembinaan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program organisasi.

iii. PENGURUS HARIAN

a. Pengurus Harian adalah unsur pengurus yang bertanggung jawab dalam pengelolaan organisasi sehari-hari, dibentuk dan disahkan oleh Pengurus IPHI sesuai dengan tingkatannya, serta bertanggung jawab terhadap Pengurus IPHI yang bersangkutan;

b. Pengurus Harian terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Wakil Bendahara.

iv. BIDANG

Nomenklatur bidang dan personalia sesuai dengan kebutuhan.

4.2. STRUKTUR KEPENGURUSAN

Struktur Kepengurusan Badan Pelaksana IPHI terdiri atas komposisi dan personalia, sebagai berikut :

i. PENASEHAT

Terdiri dari Seorang Ketua dan beberapa orang Anggota.

ii. PEMBINA

Terdiri dari Seorang Ketua dan beberapa orang Anggota.

iii. PENGURUS HARIAN

a. Seorang Ketua,

b. Beberapa orang Wakil Ketua,

c. Seorang Sekretaris,

d. Beberapa Wakil Sekretaris,

e. Seorang Bendahara,

f. Beberapa Wakil Bendahara.

iv. BIDANG

Setiap bidang terdiri atas seorang Koordinator dan beberapa orang Anggota.

V. LEGALITAS KEPENGURUSAN

5.1. SURAT KEPUTUSAN PENGESAHAN

a. Struktur, Komposisi dan Personalia Pengurus Badan Pelaksana IPHI dibentuk dan disahkan oleh Pengurus IPHI sesuai tingkatannya dengan Surat Keputusan Pengesahan sebagai dasar legalitas untuk menjalankan tugas dan wewenang sebagai pengurus IPHI berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPHI.

b. Surat Keputusan Pengesahan tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat IPHI di atas Kop Surat dan dibubuhi cap/stempel Pengurus Pusat IPHI untuk Badan Pelaksana Tingkat Pusat; Ketua dan Sekretaris Pengurus Wilayah IPHI di atas Kop Surat dan dibubuhi cap/stempel Pengurus Wilayah IPHI untuk Badan Pelaksana Tingkat Wilayah; dan Ketua dan Sekretaris Pengurus Daerah IPHI di atas Kop Surat dan dibubuhi cap/stempel Pengurus Daerah IPHI untuk Badan Pelaksana Tingkat Daerah.

5.2. PERIODE KEPENGURUSAN

Periode Kepengurusan Badan Pelaksana IPHI adalah sama dengan Periode Kepengurusan IPHI sesuai Hasil Mukhtamar untuk Tingkat Pusat; sesuai Hasil Musyawarah Wilayah untuk Tingkat Wilayah; dan sesuai Hasil Musyawarah Daerah untuk Tingkat Daerah.

VI. PENUTUP

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, setiap Badan Pelaksana IPHI dapat membentuk Pedoman Kerja sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPHI, serta Peraturan Organisasi yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat IPHI.

Demikian uraian singkat mengenai Pedoman Pembentukan Badan Pelaksana IPHI. Semoga Allah SWT memberikan Taufiq dan Hidayah-Nya, serta Kekuatan dan

Kemudahan kepada kita semua dalam mengemban tugas mulia ini. Amiin Ya Robbal
'Alamiin.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 20 Maret 2012/27 Rabi'ul Akhir 1433 H.

PENGURUS PUSAT

IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA

Ketua Umum

Sekretaris Jenderal

Drs. H. Kurdi Mustofa, MM

Drs. H. Ali Hadiyanto, MSi

**Lampiran II Peraturan Organisasi
Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia**

Nomor : VII Tahun 2012

Tanggal : 21 Maret 2012/28 Rabi'ul Akhir 1433 H

- I. Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Tentang Susunan Pengurus Pusat Majelis Taklim Perempuan IPHI Al-Mabrurah;
- II. Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Tentang Susunan Pengurus Pusat Majelis Dzikir IPHI Al-Mabrur;
- III. Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Tentang Susunan Pengurus Pusat Koperasi Syariah IPHI "KOPERHAJI";
- IV. Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Tentang Susunan Pengurus Pusat Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (LAZIS);
- V. Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Tentang Susunan Pengurus Pusat Badan Koordinasi Badan Koordinasi Muballigh/ Muballighah, Hafidz/Hafidzah dan Qari/Qariah (BAKOR MUHAQI);
- VI. Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Tentang Susunan Pengurus Pusat Angkatan Muda Haji Indonesia (AMHI);